



PENETAPAN

Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Serang, 10 Mei 1974, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, lahir di Serang, 03 Maret 1974, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 22 Juli 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat** adalah isteri sah dari **Tergugat** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 01 September 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 01 September 2005;

Halaman 1 dari 6. Pen. No 506/Pdt.G/2020/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama tinggal di,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 4. 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Cilegon, 06 Nopember 2006;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Cilegon, 30 Mei 2010;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 terjadi perselisihan, dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa, menikah lagi tanpa sepengetahuan **Penggugat**;
 - b. Bahwa, **Tergugat** mengakui pernikahannya dan tidak mau untuk menceraikanya;
6. Bahwa, puncak dari perselisihan, percekocokan dan pertengkaran pada posita 4 diatas sejak bulan Juli tahun 2020 sehingga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** masih satu rumah tapi pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;
7. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** sering di nasehati oleh keluarga besar namun tidak berhasil dan **Penggugat** memilih bercerai dengan **Tergugat** secara sah;
8. Bahwa, **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan **Tergugat** karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa, **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 6. Pen. No 506/Pdt.G/2020/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah hadir dimuka sidang dan Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya perdamaian dengan menasehati **Penggugat** dan **Tergugat** agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Evi Sofyah, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Agustus 2020, dan ternyata mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim mengingatkan kepada **Penggugat** sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian agar terlebih dahulu mengurus Surat Izin dari atasannya. Untuk kepentingan itu untuk menghindari resiko yang timbul dikemudian hari, **Penggugat** menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan gugatan **Penggugat** adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6. Pen. No 506/Pdt.G/2020/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dimuka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim mengingatkan kepada Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian agar terlebih dahulu mengurus Surat Izin dari atasannya untuk kepentingan itu untuk menghindari resiko yang timbul dikemudian hari sebagaimana Ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 jo. SE BAKN No. 48 tahun 1990, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk terlebih dahulu mengurus Surat Izin dari atasannya;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum memberikan jawabannya;

Menimbang *in casu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya

Halaman 4 dari 6. Pen. No 506/Pdt.G/2020/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Clg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami, **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.H.I.**, dan **Martina Lofa, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Wadihah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Akbar Ali, S.H.I

Mahdys Syam, S.H

HAKIM ANGGOTA,

Martina Lofa, S.HI., M.H.I

PANITERA PENGGANTI

Wadihah, S.H.I.

Halaman 5 dari 6. Pen. No 506/Pdt.G/2020/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cilegon,

Drs. Supiyan, S.H

Halaman 6 dari 6. Pen. No 506/Pdt.G/2020/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)